



# MEKANISME Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- 01 Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi dan Dokumentasi
- 02 Petugas menerima formulir dan mencatat permohonan pada buku register.
- 03 PPID menelaah permohonan dan memberi jawaban berupa Surat Rekomendasi Diterima/Ditolak.
- 04 Petugas menyampaikan Surat Pemberitahuan Tertulis (jika permohonan diterima) atau Surat Keputusan Penolakan (jika permohonan ditolak) kepada Pemohon.

## Pengajuan Keberatan

Jika pemohon keberatan dengan Surat Keputusan tentang Penolakan Permohonan Informasi, pemohon bisa mengisi Formulir Keberatan dan menyampaikan kepada Petugas PPID, untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja oleh PPID.



Pelayanan Informasi dan  
Dokumentasi kami,

**GRATIS**